PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1957

TENTANG

PERSETUJUAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-negara Republik Indonesia dan republik India disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal 11 Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan tersebut;

b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA.

Pasal 1

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik India tertanggal dua puluh sembilan (29) bulan Desember seribu sembilan ratus lima puluh lima (1955), yang salinannya dilampirkan pula pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di New Delhi.

Pasal 3…